



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II- 11
YOGYAKARTA

P U T U S A N

Nomor : 65 – K / PM II- 11/ AD / X / 2010

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : GIYARTO
Pangkat / Nrp : Praka / 31000241850479
J a b a t a n : Ta Was Gud
K e s a t u a n : Yon Armed-3/105 Tarik Magelang
Tempat/tanggal lahir : Sukoharjo, 16 April 1979
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yon Armed-3/105
Tarik Magelang.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II- 11 YOGYAKARTA TERSEBUT DI ATAS

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku PAPERAN Nomor : Skep/190/VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-63/X/AD/2010/K tanggal 18 Oktober 2010.

3. Rellaas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat- surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-63/X/AD/2010/K tanggal 18 Oktober 2010. di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan- keterangan para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

Memperhatikan : - Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dengan korban luka berat sebagaimana di maksud dalam pasal 229 ayat (4)".

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 310 (3) UU RI No. 22 tahun 2009, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

- Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol AD-6721-LK
2. 1 (Satu) lembar SIM C Umum atas nama Terdakwa.

3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Alfa Nopol AD-5476-EL.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

4. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSU PKU Muhammadiyah Delanggu No.321/VIS.5.AU/G/2010 tanggal 17 Mei 2010 atas nama Terdakwa.

5. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSIS Yarsis Pabelan Surakarta No.1047/1-6/Dirmet/IV/2010 tanggal 22 April 2010 atas nama Sdr. Marjoko (Saksi- 1).

6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Damai antara Terdakwa dengan Saksi- 1 tertanggal 11 Mei 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

b. Barang-barang :

- 1). 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol AD-6721-LK
- 2). 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Alfa Nopol AD-5476-EL.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

- Permohonan
- Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal dan berjanji tidak akan berbuat lagi, oleh karena itu mohon supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal sepuluh bulan April tahun 2000 sepuluh setidak-tidaknya dalam tahun 2010 bertempat di Jl. Raya antara Daleman-Pakisan tepatnya di Simpang Tiga Ds. Bentangan Kec. Wonosari Kab. Klaten atau ditempat-tempat lain setidak-tidaknya suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dengan korban luka berat sebagaimana di maksud dalam pasal 229 ayat (4)".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Banjar Baru Kalimantan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31000241850479 dilanjutkan dengan mengikuti Susjur Armed di Cimahi Bandung setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yon Armed-3/105 Tarik sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Praka.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2010 sekira pukul 15.30 berangkat dari Yon Armed-3/105 Tarik dengan mengendarai sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Jupiter Z Nopol AD-6721-LK dengan tujuan ke rumah Serka Didik anggota Unit Intel Korem 074/Warastratama di daerah Semanggi Solo.

3. Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Terdakwa kembali ke Yon Armed-3/105 Tarik dengan melewati daerah Baki Sukoharjo dengan kecepatan kendaraan lebih kurang 70 Km/jam, namun sesampainya Terdakwa di Jl. Raya antara Daleman-Pakisan tepatnya pertigaan jalan Ds. Bentangan Kec. Wonosari Kab. Klaten Terdakwa bermaksud mendahului sepeda motor Yamaha Alfa nopol AD-5476-EL yang dikendarai oleh Sdr. Marjoko (Saksi- 1) yang juga sama-sama melaju dari arah timur menuju ke barat tanpa memperhatikan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi- 1 tersebut berbelok ke kanan dan saat itu Saksi- 1 telah memberi tanda dengan cara menyalakan lampu retting ke kanan.

4. Bahwa karena jaraknya sudah terlalu dekat dan kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan kecepatan tinggi, sehingga Terdakwa tidak dapat menguasai sepeda motor yang dikendarainya dan akhirnya tanpa Terdakwa sengaja roda depan sepeda motornya telah menabrak body kanan atau Footstep samping kanan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi- 1 hingga terjatuh keluar aspal.

5. Bahwa setelah terjatuh Saksi- 1 dalam keadaan tidak sadarkan diri dan langsung dibawa berobat ke Rumah Sakit Muhammadiyah Delanggu Klaten dan karena Saksi- 1 menderita luka berat kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Yarsis Surakarta guna mendapatkan perawatan yang intensif dan menjalani rawat inap selama 18 (delapan belas) hari dengan biaya sebesar Rp. 46.379.365 (empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).

6. Bahwa selain mengakibatkan luka berat pada Saksi- 1, akibat lain dari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah sepeda motor Yamaha Alfa Nopol AD-5476-EL yang dikendarai oleh Saksi- 1 mengalami kerusakan pada handel rem depan patah dan footstep kanan bengkok.

7. Bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Islam Surakarta No.1047/A- 6/Dirmed/IV/2010 tanggal 22 April 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. M. Surya Darmawan atas nama Sdr. Marjoko (Saksi- 1), dalam pemeriksaannya disimpulkan bahwa korban mengalami luka Hematom Palpebra mata kanan 0,2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cm, tangan kanan luka robek 2 X 1 X 1 Cm, kaki kanan robek 20 X 5 X 2 Cm, dengan kesimpulan akhir Saksi-1 mengalami cedera kepala berat.

8. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas situasi jalan agak sepi, cuaca cerah tidak turun hujan, jalan beraspal dan Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan lebih kurang 70 Km/jam.

9. Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena saat Terdakwa akan mendahului sepeda motor yang dikendarai Saksi-1 akan berbelok ke kanan dan telah menyalakan lampu sein kanan, seharusnya Terdakwa mengurangi kecepatan sepeda motornya untuk memberi kesempatan kepada Saksi-1 untuk berbelok ke kanan namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan hingga terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, sekiranya Terdakwa pada saat itu mengurangi kecepatan sepeda motornya guna memberi kesempatan kepada Saksi-1, maka kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka-luka berat serta kerusakan sepeda motor milik Saksi-1 dapat dihindarkan.

10. Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa dan Saksi-1 sepakat untuk diselesaikan secara kekeluargaan sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 11 Mei 2010 dan Terdakwa telah membantu biaya pengobatan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Berpendapat :

Berpendapat : bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan :

Benar-benar mengerti isi Surat Dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan terhadap dakwaan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : **Suparjo .**
Pangkat / NRP :
Kopka/540625.
Jabatan : Tamudi
Satlak Hartib.
Kesatuan : Denpom IV/4
Surakarta.
Tempat/tanggal lahir : Klaten,
5 Oktober 1962.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Dk. Bentangan Rt.12
Rw.005 Ds. Bentangan Kec.
Wonosari Kab. Klaten.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa .

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2010 sekira pukul 19.45 pada saat Saksi menonton TV di rumah, datang Sdr. Sarjoko yang memberitahukan ada kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Marjoko (Saksi- 4) dengan sepeda motor yang dikendarai oleh anggota Tentara di simpang Tiga Ds. Bentangan Kec. Wonosari Kab. Klaten.

3. Bahwa setelah mendapat laporan tersebut, Saksi langsung menuju ke TKP dan memang benar ada kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha Alfa Nopol AD-5476-EL yang dikendarai oleh Saksi- 4 dengan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol AD-6721-LK yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi juga melihat Terdakwa sudah diamankan oleh anggota Polsek Wonosari, lalu Saksi menanyakan identitas Terdakwa sedangkan Saksi- 4 pada saat itu sudah dibawa berobat ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Delanggu Klaten.

4. Bahwa
4. Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, sepeda motor Yamaha Alfa Nopol Ad-5476-EL yang dikendarai oleh Saksi- 4 dan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol AD-6721-LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikendarai oleh Terdakwa sama-sama melaju dari arah timur menuju ke barat, namun setelah tiba di simpang tiga Desa Bentangan Saksi- 4 berbelok kenan.

5. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa mengalami luka pada bagian kelopak mata sebelah kiri robek, kaki kiri dan dahi sebelah kiri lecet- lecet, dan pergelangan tangan sebelah kiri lecet- lecet namun Saksi tidak mengetahui luka-luka yang dialami oleh Saksi- 4 karena pada saat Saksi tiba di TKP Saksi- 4 sudah dibawa ke Rumah Sakit untuk berobat.

6. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas situasi dalam keadaan cerah, jalanlebar, lurus diperkeras dengan aspal Hotmix, arus lalu lintas sepi, pandangan ke depan bebas tidak terhalang dan lampu penerangan jalan terang serta kedua pengendara sepeda motor menyalakan lampu.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : **Mulyono.**
Pekerjaan. : Buruh.
Tempat/tanggal lahir : Klaten,
12 Maret 1967.
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Dk. Bentangan Rt.010
Rw. 006 Ds. Bentangan Kec.
Wonosari Kab.Klaten.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sedangkan dengan Sdr. Marjoko (Saksi- 4) kenal namun dengan kedua orang tersebut Saksi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2010 telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yamaha Alfa Nopol AD-5476- EL yang dikendarai oleh Saksi- 1 dengan sepeda motor Yamaha Jupiter Z nopol AD-6721- LK yang dikendarai oleh Terdakwa di jalan Raya antara Dalem-an- Pakisan tepatnya di simpang tiga Ds. Bentangan Kec. Wonosari Kab. Klaten.

3. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lintas tersebut, Saksi melihat saksi- 4 tergeletak di sebelah utara jalan tidak sadarkan diri serta berlumuran darah, selanjutnya Saksi- 4 dibawa berobat ke Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Klaten namun karena sakitnya parah selanjutnya Saksi- 4 dirujuk ke Rumah sakit Yarsis Pabelan Surakarta.

4. Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, kedua sepeda motor sama-sama melaju dari arah timur menuju ke barat namun Saksi tidak tahu kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi- 4 maupun oleh Terdakwa.

5. Bahwa waktu terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, cuaca cerah, jalan lebar lurus diperkeras dengan aspal hotmix, arus lalu lintas sepi, pandangan ke depan bebas tidak terhalang serta penerangan lampu jalan terang.

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : **Supardi .**
Pekerjaan. : Buruh.
Tempat/tanggal lahir : Klaten,
31 Juli 1960.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Dk. Gonayan Rt.002 Rw.
001 Ds. Bentangan Kec.
Wonosari Kab.Klaten.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sedangkan dengan Sdr. Marjoko (Saksi- 4) kenal namun dengan kedua orang tersebut Saksi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2010 Saksi berada di rumah Bapak Suryono di Ds. Bentangan untuk menghadiri pertemuan Linmas, namun sekira pukul 19.20 Saksi mendapat informasi telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jl. Raya antara Daleman-Pakisan tepatnya di simpang tiga Ds. Bentangan Kec. Wonosari kab. Klaten antara sepeda motor yamaha Alfa Nopol AD-5476-EL yang dikendarai oleh Saksi- 4 dengan sepeda motor Yamaha Jupiter Z nopol AD-6721-LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikendarai oleh Terdakwa.

3. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Saksi selanjutnya menuju ke tempat kejadian perkara (TKP) dan melihat Saksi- 4 tergeletak di sebelah utara jalan dan pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi- 4 dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut Saksi tidak mengetahui dari arah mana kedua sepeda motor tersebut.

4. Bahwa akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi- 4 mengalami luka-luka pada bagian kepala, telapak kaki kanan robek dan tidak sadarkan diri serta dirawat di Rumah Sakit Yarsis Pabelan Surakarta.

5. Bahwa

5. Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi- 4 dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, arus lalu lintas sepi, cuaca cerah, keadaan jalan lurus diperkeras dengan aspal Hotmix serta penerangan lampu jalan terang.

Atas keterangan Saksi- 3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : **Marjoko.**
Pekerjaan. : Swasta.
Tempat/tanggal lahir : Klaten, 26 Juni 1954.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Dk. Jetis Rt.01 Rw.01
Ds. Bentangan Kec. Wonosari
Kab. Klaten.

Saksi telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dipersidangan keterangannya di bacakan dalam BAP Pom yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan oleh Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 10 April 2010 sekira pukul 19.15 Saksi berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Alfa Nopol AD-5476- EL dengan maksud untuk menghadiri pertemuan Linmas di rumah Bapak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryono di Ds. Bentangan Kec. Wonosari kab. Klaten tiba di Jl. Raya antara Daleman-pakisan tepatnya di samping tiga Ds. Bentangan Kec. Wonosari Kab. Klaten, Saksi telah ditabrak dari belakang oleh sepeda motor Yamaha Jupiter yang dikendarai oleh Terdakwa hingga Saksi terjatuh dan tidak sadarkan diri dan Saksi sadar setelah berada di rumah Sakit RSIS Yaris Pabelan Surakarta.

3. Bahwa setelah Saksi tiba di Jl. Raya antara Daleman-pakisan tepatnya di samping tiga Ds. Bentangan Kec. Wonosari Kab. Klaten, Saksi telah ditabrak dari belakang oleh sepeda motor Yamaha Jupiter yang dikendarai oleh Terdakwa hingga Saksi terjatuh dan tidak sadarkan diri dan Saksi sadar setelah berada di rumah Sakit RSIS Yaris Pabelan Surakarta.

4. Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi datang dari arah timur menuju ke arah barat dengan kecepatan lebih kurang antara 30-40 Km/jam begitu juga dengan Terdakwa satu arah dengan Saksi namun Saksi tidak mengetahui kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa serta Saksi pada saat akan berbelok telah memberi tanda isyarat dengan menyalakan lampu reteng ke kanan.

5. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi mengalami luka pada bagian kepala sebelah kiri robek, telapak kaki kanan robek, tulang jari kelingking kaki kanan patah, telapak tangan kanan dekat ibu jari robek, serta di rawat di Rumah sakit RSIS Yarsis selama 18 (delapan belas) hari dengan biaya kurang lebih sebesar Rp. 46.379.365 (empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).

6. Bahwa pada waktu terjadinya kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikendarai Saksi dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut, situasi dalam keadaan cerah, jalan lebar serta lurus dan beraspal hotmix, arus lalu lintas sepi, pandangan ke depan tidak terhalang serta penerangan lampu jalan terang.

7. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan, Saksi tidak menggunakan helm pengaman serta tidak memiliki SIM C umum namun Saksi membawa STNK untuk sepeda motor tersebut.

8. Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut baik Terdakwa maupun perwakilan dari Kesatuan Terdakwa telah datang ke rumah Saksi serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Terdakwa dan Saksi telah membuat Surat Pernyataan yang intinya tidak akan menuntut secara hukum kepada Terdakwa atas terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut.

9. Bahwa Terdakwa telah membantu biaya pengobatan Saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima langsung oleh Saksi sendiri.

Atas keterangan Saksi- 4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 5 :

Wiranto . Nama lengkap : **Hadi**
Pekerjaan. : Buruh.
Tempat/tanggal lahir : Klaten,
17 Maret 1953.
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Dk. Sambirejo Rt.003
Rw. 001 Ds. Bentangan Kec.
Wonosari Kab.Klaten.

Saksi telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dipersidangan keterangannya di bacakan dalam BAP Pom yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan oleh Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sedangkan dengan Sdr. Marjoko (Saksi- 4) kenal sejak kecil namun dengan kedua orang tersebut Saksi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2010 sekira pukul 19.20 telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yamaha Alfa Nopol AD-5476-EL yang dikendarai oleh Saksi- 4 dengan sepeda motor yamaha Jupiter Z nopol AD-6721-LK yangh dikendarai oleh Terdakwa di jalan Raya antara daleman Pakisan tepatnya di simpang tiga Ds. Bentangan kec. Wonosari Kab. Klaten .

3. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi melihat Saksi- 4 tergeletak di sebelah utara jalan tidak sadarkan diri serta berlumuran darah, selanjutnya Saksi- 4 dibawa berobat ke Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Klaten namun karena sakitnya parah selanjutnya Saksi- 4 dirujuk ke Rumah Sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yarsis Pabelan Surakarta.

4. Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, kedua sepeda motor sama-sama melaju dari arah timur menuju ke barat namun Saksi tidak tahu kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi- 4 maupun oleh Terdakwa.

5. Bahwa waktu terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, cuaca cerah, jalan lebar lurus diperkeras dengan aspal hotmix, arus lalu lintas sepi, pandangan ke depan bebas tidak terhalang serta penerangan lampu jalan terang.

Atas keterangan Saksi- 5 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Banjar Baru Kalimantan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31000241850479 dilanjutkan dengan mengikuti Susjur Armed di Cimahi Bandung setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yon Armed-3/105 Tarik sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Praka.

2. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Sdr. Marjoko (Saksi- 4) serta tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2010 sekira pukul 15.30 berangkat dari Yon Armed-3/105 tarik dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter z nopol AD-6721-LK dengan tujuan ake rumah Serka Didik anggota unit Intel Korem 074/Warastratama di daerah Semanggi Solo.

4. Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Terdakwa kembali ke Yon Armed-3/105 Tarik dengan melewati daerah Baki Sukoharjo, namun sesampainya Terdakwa di Jl. Raya antara Daleman-Pakisan tepatnya pertigaan jalan Ds. Bentangan Kec. Wonosari Kab. Klaten sepeda motor yang Terdakwa kendarai telah menabrak body kanan atau footstep samping kanan sepeda motor Yamaha Alfa nopol AD-5476-EL yang dikendarai oleh Saksi- 4 dari belakang yang pada saat itu sama-sama datang dari arah timur menuju ke barat.

5. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah karena Terdakwa bermaksud mendahului sepeda motor Yamaha Alfa nopol AD-5476-EL yang dikendarai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi- 4 dari sebelah kanan akan tetapi secara mendadak Saksi- 4 berbelok ke kanan dan Terdakwa pada saat itu tidak melihat Saksi- 4 menyalakan lampu reteng bertanda akan berbelok ke kanan, karena jaraknya sudah terlalu dekat sehingga kecelakaan lalu lintas tersebut tidak dapat terhindarkan lagi.

6. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut baik Terdakwa maupun Saksi- 4 sama-sama terjatuh terpelanting keluar aspal jalan sebelah kanan dengan kondisi Terdakwa dalam keadaan sadar serta mengalami luka pada pelipis mata sebelah kiri robek, pelipis mata sebelah kanan lecet serta pipi kanan bagian atas lecet, sedangkan Saksi- 4 dalam keadaan tidak sadarkan diri namun Terdakwa tidak mengetahui luka yang dialami oleh Saksi- 4 karena Saksi- 4 langsung dibawa berobat ke Rumah Sakit Muhammadiyah Delanggu kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Yarsis Surakarta untuk menjalani rawat inap.

7. Bahwa selain jatuh korban luka-luka, sepeda motor Yamaha Jupiter nopol AD-6721- LK yang Terdakwa kendarai mengalami kerusakan pada persneleng bengkok, totok lampu depan tergores, spakbor kiri lecet, body samping kiri lecet serta kaca spion kanan pecah sedangkan sepeda motor Yamaha Alfa Nopol AD-5476- EL yang dikendarai oleh Saksi- 4 mengalami kerusakan pada handel rem depan patah dan footstep kanan bengkok.

8. Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor dan mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa menggunakan helm pengaman, membawa STNK serta SIM C Umum yang masih berlaku.

9. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas situasi jalan agak sepi, cuaca cerah tidak turun hujan, jalan beraspal dan Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan lebih kurang 70 Km/Jam.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

a. Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol AD-6721- LK
- 2). 1 (Satu) lembar SIM C Umum atas nama Terdakwa.
- 3). 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Alfa Nopol AD-5476- EL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4). 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSU PKU Muhammadiyah Delanggu No.321/VIS.5.AU/G/2010 tanggal 17 Mei 2010 atas nama Terdakwa.

5). 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSIS Yarsis Pabelan Surakarta No.1047/1-6/Dirmet/IV/2010 tanggal 22 April 2010 atas nama Sdr. Marjoko (Saksi- 1).

6). 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Damai antara Terdakwa dengan Saksi- 1 tertanggal 11 Mei 2010.

b. Barang-barang :

1). 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol AD-6721-LK

2). 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Alfa Nopol AD-5476-EL.

Telah dibacakan dan diterangkan sebagai barang bukti perbuatan Terdakwa yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan barang bukti dan keterangan lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Banjar Baru Kalimantan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31000241850479 dilanjutkan dengan mengikuti Susjur Armed di Cimahi Bandung setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yon Armed-3/105 Tarik sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Praka.

2. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. Marjoko (Saksi- 4),

3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2010 sekira pukul 15.30 berangkat dari Yon Armed-3/105 Tarik dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol AD-6721-LK dengan tujuan ke rumah Serka Didik anggota Unit Intel Korem 074/Warastratama di daerah Semanggi Solo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar kemudian sekira pukul 19.00 Terdakwa kembali ke Yon Armed-3/105 Tarik dengan melewati daerah Baki Sukoharjo, namun sesampainya Terdakwa di Jl. Raya antara Daleman - Pakisan tepatnya pertigaan jalan Ds. Bentangan Kec. Wonosari Kab. Klaten sepeda motor yang Terdakwa kendarai telah menabrak body kanan atau footstep samping kanan sepeda motor Yamaha Alfa Nopol - 5476-EL yang dikendarai oleh Saksi- 4 dari belakang yang pada saat itu sama-sama datang dari arah timur menuju ke barat.

5. Bahwa

5. Bahwa benar yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah karena Terdakwa bermaksud mendahului sepeda motor Yamaha Alfa Nopol- 5476-EL yang dikendarai oleh Saksi- 4 dari arah kanan namun Terdakwa tidak mengetahui Saksi- 4 bermaksud berbelok ke kanan padahal saat itu Saksi- 4 telah menyalakan lampu reteng sebagai isyarat akan berbelok ke kanan, karena Terdakwa kurang hati-hati dan sembrono di dalam mengendarai sepeda motornya dan jaraknya sudah terlalu dekat sehingga kecelakaan lalu lintas tersebut tidak dapat dihindarkan lagi.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha Alfa Nopol AD-5476-EL yang dikendarai oleh Saksi- 4 dari belakang, baik Terdakwa maupun Saksi- 4 sama-sama terjatuh terpelanting keluar aspal jalan sebelah kanan dengan kondisi Terdakwa dalam keadaan sadar serta mengalami luka pada pelipis mata sebelah kiri robek, pelipis mata sebelah kanan lecet serta pipi kanan bagian atas lecet, sedangkan Saksi- 4 dalam keadaan tidak sadarkan diri dan langsung dibawa berobat ke Rumah Sakit Muhammadiyah Delanggu kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Yarsis Surakarta untuk menjalani rawat inap selama 18 (delapan belas) hari dengan biaya kurang lebih sebesar Rp. 46.379.365,- (empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).

7. Bahwa benar selain jatuh korban luka-luka, sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol Ad-6721-LK yang dikendarai oleh Terdakwa mengalami kerusakan pada persneleng bengkok, totok lampu depan tergores, spakbor kiri lecet, body samping kiri lecet serta kaca spion kanan pecah sedangkan sepeda motor Yamaha Alfa Nopol AD-5476-EL yang dikendarai oleh Saksi- 4 mengalami kerusakan pada handel rem depan patah dan footstep kanan bengkok.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Delanggu No.321/VIS/IV.5.AU/G/2010 tanggal 17 Mei 2010 atas nama Terdakwa yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dewi Susilowati menerangkan : Luka diatas mata kiri lebih kurang 3 Cm X 0,5 Cm, luka lecet di pipi dan kaki dengan kesimpulan : Kelainan tersebut kemungkinan disebabkan akibat trauma tumpul.

9. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Islam Surakarta No.1047/A-6/Dirmed/IV/2010 tanggal 22 April 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. M. Surya Darmawan atas nama Sdr. Marjoko (Saksi- 4), menerangkan : pada pemeriksaan luar didapatkan Hematom Palpebra mata kanan 0,2 Cm, tangan kanan luka robek 2 X 1 X 1 Cm, kaki kanan robek 20 X 5 X 2 Cm, dengan kesimpulan akhir Saksi- 4 mengalami cedera kepala berat.

10. Bahwa benar pada saat mengendari sepeda motor dan mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa menggunakan helm pengaman, membawa STNK serta SIM C Umum yang masih berlaku.

11. Bahwa benar pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas situasi jalan agak sepi, cuaca cerah tidak turun hujan, jalan beraspal dan Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan lebih kurang 70 Km/jam.

12. Bahwa benar setelah terjadinya kecelakaan tersebut baik Terdakwa maupun perwakilan dari Kesatuan Terdakwa telah datang ke rumah Saksi- 4 serta antara Terdakwa dan Saksi- 4 telah membuat Surat Pernyataan Damai tertanggal 11 Mei 2010 yang intinya tidak akan menuntut secara hukum kepada Terdakwa atas terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dan Terdakwa telah membantu biaya pengobatan Saksi- 4 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima langsung oleh Saksi- 4 sendiri.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya majelis sependapat dengan uraian pembuktian unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer, namun mengenai pidananya Majelis tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dan akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : **"Setiap orang".**
Unsur ke-2 : **"Yang mengemudikan kendaraan sepeda motor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas"**
Unsur ke-3 : **"Dengan korban luka berat"**

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : **"Setiap orang".**

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah : Setiap Subjek hukum yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum, subjek hukum tersebut meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus Prajurit TNI dalam hal subjek hukum seorang Prajurit TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dinas aktif, yakni belum mengahiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang :

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Banjar Baru Kalimantan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31000241850479 dilanjutkan dengan mengikuti Susjur Armed di Cimahi Bandung setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yon Armed-3/105 Tarik sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Praka.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD sebagai WNI yang tunduk kepada peraturan Undang-undang Indonesia dan hukum Negara Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu **"Setiap orang"**. telah terpenuhi.

Unsur kedua : **"Yang mengemudikan kendaraan sepeda motor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas"**

Bahwa yang dimaksud dengan "Mengemudikan sepeda motor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan" adalah :

- Yang dimaksud pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.

- Yang dimaksud mengemudikan adalah orang yang menjalankan kendaraan bermotor di jalan.

- Yang dimaksud kendaraan sepeda motor adalah kendaraan bermotor roda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.

- Yang dimaksud karena kelalaiannya yang terjadi / timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan tindakan yang dilakukan oleh sipelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya sipelaku/Terdakwa itu sudah berhati-hati, waspada, maka kejadian/peristiwa itu dapat dicegah.

- Yang dimaksud mengakibatkan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau harta benda

Menimbang

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat- alat bukti yang diajukan kepersidangan, maka terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2010 sekira pukul 15.30 berangkat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yon Armed-3/105 Tarik dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol AD-6721-LK dengan tujuan ke rumah Serka Didik anggota Unit Intel Korem 074/Warastratama di daerah Semanggi Solo.

2. Bahwa benar kemudian sekira pukul 19.00 Terdakwa kembali ke Yon Armed-3/105 Tarik dengan melewati daerah Baki Sukoharjo, namun sesampainya Terdakwa di Jl. Raya antara Daleman - Pakisan tepatnya pertigaan jalan Ds. Bentangan Kec. Wonosari Kab. Klaten sepeda motor yang Terdakwa kendaraai telah menabrak body kanan atau footstep samping kanan sepeda motor Yamaha Alfa Nopol -5476-EL yang dikendarai oleh Saksi-4 dari belakang yang pada saat itu sama-sama datang dari arah timur menuju ke barat.

3. Bahwa benar yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah karena Terdakwa bermaksud mendahului sepeda motor Yamaha Alfa Nopol-5476-EL yang dikendarai oleh Saksi-4 dari arah kanan namun Terdakwa tidak mengetahui Saksi-4 bermaksud berbelok ke kanan padahal saat itu Saksi-4 telah menyalakan lampu reteng sebagai isyarat akan berbelok ke kanan, karena Terdakwa kurang hati-hati dan sembrono di dalam mengendarai sepeda motornya dan jaraknya sudah terlalu dekat sehingga kecelakaan lalu lintas tersebut tidak dapat dihindarkan lagi.

4. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas situasi jalan agak sepi, cuaca cerah tidak turun hujan, jalan beraspal dan Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan lebih kurang 70 Km/jam.

5. Bahwa benar Terdakwa pada waktu mengendarai sepeda motor tersebut dilengkapi dengan sim C dan STNK serta memakai helm standar.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Yang mengemudikan kendaraan sepeda motor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : **"Dengan korban luka berat"**

Bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban :

- Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau mengakibatkan bahaya maut.
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan atau pekerjaan.

- Kehilangan
- Kehilangan salah satu panca indra.
- Menderita cacat berat atau lumpuh.
- Terganggu daya pikir selama 4 minggu lebih.
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan atau
- Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari . (bunyi pasal 229 ayat 4 UU No.22 Tahun 2009).

Bahwa yang dimaksud dengan kerusakan kendaraan adalah membuat dimana sebagian dari kendaraan itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat dipakai.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat- alat bukti yang diajukan kepersidangan, maka terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Islam Surakarta No.1047/A-6/Dirmed/IV/2010 tanggal 22 April 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. M. Surya Darmawan atas nama Sdr. Marjoko (Saksi- 4), menerangkan : pada pemeriksaan luar didapatkan Hematom Palpebra mata kanan 0,2 Cm, tangan kanan luka robek 2 X 1 X 1 Cm, kaki kanan robek 20 X 5 X 2 Cm, dengan kesimpulan akhir Saksi- 4 mengalami cedera kepala berat.

2. Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi- 1 di Rawat atau Opname di RSIS Yarsis Pabelan mulai hari Sabtu tanggal 10 April sampai dengan hari Selasa tanggal 27 April 2010 selama 18 (delapan belas) hari dan biaya keseluruhan kurang lebih sebesar Rp. 46.379.365,- (empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).

3. Bahwa benar setelah terjadinya kecelakaan tersebut baik Terdakwa maupun perwakilan dari Kesatuan Terdakwa telah datang ke rumah Saksi- 4 serta antara Terdakwa dan Saksi- 4 telah membuat Surat Pernyataan Damai tertanggal 11 Mei 2010 yang intinya tidak akan menuntut secara hukum kepada Terdakwa atas terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dan Terdakwa telah membantu biaya pengobatan Saksi- 4 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima langsung oleh Saksi- 4 sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga : "Dengan korban luka berat dan kerusakan kendaraan atau barang" Telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dengan korban luka berat."

Menimbang : Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Pada hakekatnya Terdakwa kurang hati-hati dan waspada pada saat mengemudikan kendaraan bermotor dimana pada waktu itu tidak memperhatikan di depan ada pertigaan dan Terdakwa tidak mengurangi kecepatan sepeda motornya, yang dengan kecepatan 70 Km/jam padahal di depan kendaraan Saksi- 4, yang akan membelok ke kanan padahal Saksi- 4 sudah memberikan lampu sen, karena Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi dan jarak kendaraan Saksi- 4 terlalu dekat maka kecelakaan tidak dapat dihindarkan.

- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor pada kondisi yang sangat lelah karena Terdakwa berkendara bermotor dengan jarak yang cukup jauh yaitu antara kota Magelang ke kota Semarang Solo, dengan ditempuh pulang pergi sehingga Terdakwa dalam kondisi lelah sehingga kurang konsentrasi lagi.

- Akibat kecelakaan tersebut Saksi- 4 mengalami luka-luka pada kaki dan bagian kepala, dan di Rawat di RSUD Muhammadiyah Delanggu selama 18 hari dan kondisi Terdakwa sekarang sudah sembuh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa telah memberikan bantuan biaya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan telah membuat kesepakatan tidak saling menuntut dan menganggap kecelakaan ini sebagai musibah.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan membina agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

3. Terdakwa telah memberi bantuan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pengobatan Saksi yang diterima langsung oleh Saksi-4 dan telah terjadi perdamaian.

4. Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana.

maluku Utara 5. Terdakwa pernah tugas operasi di daerah tahun 2000 dan Pulau Buru tahun 2002.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa kurang hati-hati dalam mengemudikan sepeda motornya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan sifat hakekat maupun hal-hal yang meringankan maupun memberatkan dan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan maka Majelis berpendapat bahwa akan lebih baik dijatuhi pidana bersyarat dari pada Terdakwa harus menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tidak merugikan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada Diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol AD-6721-LK
- 2). 1 (Satu) lembar SIM C Umum atas nama Terdakwa.
- 3). 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Alfa Nopol AD-5476-EL.
- 4). 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSU PKU Muhammadiyah Delanggu No.321/VIS.5.AU/G/2010 tanggal 17 Mei 2010 atas nama Terdakwa.
- 5). 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSIS Yarsis Pabelan Surakarta No.1047/1-6/Dirmet/IV/2010 tanggal 22 April 2010 atas nama Sdr. Marjoko (Saksi- 1).
- 6). 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Damai antara Terdakwa dengan Saksi- 1 tertanggal 11 Mei 2010.

b. Barang-barang :

- 1). 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol AD-6721-LK
- 2). 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Alfa Nopol AD-5476-EL.

Perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : 1. Pasal 310 ayat (3) UU RI No.22 Tahun 2009.
2. Pasal 14a KUHP.
3. Pasal 180 (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997.
4. Pasal 190 (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997.
5. Ketentuan hukum yang berlaku dan Undang-undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini. _



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Terdakwa GIYARTO Praka NRP. 31000241850479 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Dalam masa percobaan 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika ada putusan Hakim yang menentukan lain karena terpidana melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin sebelum masa percobaan habis.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat- surat :

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol AD-6721- LK
- 2). 1 (Satu) lembar SIM C Umum atas nama Terdakwa.
- 3). 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Alfa Nopol AD-5476- EL.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

4). 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSU PKU Muhammadiyah Delanggu No.321/VIS.5.AU/G/2010 tanggal 17 Mei 2010 atas nama Terdakwa.

5). 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSIS Yarsis Pabelan Surakarta No.1047/1-6/Dirmet/IV/2010 tanggal 22 April 2010 atas nama Sdr. Marjoko (Saksi- 1).

6). 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Damai antara Terdakwa dengan Saksi- 1 tertanggal 11 Mei 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

b. Barang

b. Barang- barang :

- 1). 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jupiter Z Nopol AD-6721- LK

2). 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha
Alfa Nopol AD-5476- EL.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

4. Membebaskan biaya perkara kepada
Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,-
(tujuh ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 11
Nopember 2010 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Syaiful
Ma'arif, S.H. Mayor Chk Nrp. 547972 sebagai Hakim Ketua, serta
Supriyadi, S.H. Mayor Chk Nrp. 548421 dan Farma Nihayatul
Aliyah, SH. Mayor Chk (K) Nrp. 11980035580769 masing-masing
sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang
diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua
dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para
Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, Hanggonotomo,
S.H Kapten Laut (Kh) Nrp. 15706/P, Panitera Reza Yanuar, S.E.,
S.H. Kapten Chk Nrp. 11020016490177 serta dihadapan umum dan
Terdakwa.

Hakim Ketua

tdd

Syaiful Ma'arif, S.H.
Mayor Chk Nrp. 547972

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

tdd

tdd

Supriyadi, S.H.
Farma Nihayatul Aliyah, S.H.
Mayor Chk Nrp. 548421
Mayor Chk (K) Nrp.11980035580769

Panitera

tdd

Reza Yanuar, S.E., S.H.
Kapten Chk Nrp. 11020016490177

Salinan sesuai aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Reza Yanuar, S.E., S.H.
Kapten Chk Nrp. 11020016490177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)